

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
P U T U S A N**

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/06.07/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama	: Gunawan, S.T.,Mt
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 27 Februari 1975
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Pensiun PNS
Alamat	: Jl.Mp. Mangkunegara Lrg. Perdamaian No.01 Rt. 27 Rw. 06 Kel. Bukit Sangkal Kecamatan. Kalidoni Kota Palembang



Melalui kuasa hukumnya yang bernama :

1. Daeng Supriyanto SH
2. Endang Bunyamin SH
3. Mursidi Muis, S.H

PARA ADVOKAT/PENASIHATHUKUM, Nomor praktek : 19.02074, baik bersama-sama maupun sendiri- sendiri, berkantor pada Kantor Law Firm SUPER SU Office Alamat : Jl.Karya Baru Perum IKA Residence Blok C11 Kelurahan Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Palembang. Penerima Kuasa Caleg dapil Sumsel 7 dari Partai Keadilan Sosial (PKS) Gunawan, S.T.M.T sesuai dengan surat kuasa Nomor : 069/SKH/MRT/2024

Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/06.07/III/2024
Halaman 1 | 19

M e l a p o r k a n

Abdul Fikri Yanto, S.Thi.m.Ag, Calon Anggota DPRD Provinsi Partai PKS No Urut 1 Dapil Sumsel 7, Beralamat di Pagar Alam,

Untuk Selanjutnya disebut **Terlapor I**

Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Muara Pinang

Untuk Selanjutnya disebut **Terlapor II**

Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Lintang Kanan

Untuk Selanjutnya disebut **Terlapor III**

Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pendopo

Untuk Selanjutnya disebut **Terlapor IV**

Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Talang Padang

Untuk Selanjutnya disebut **Terlapor V**

Telah Mendengar Pembacaan pokok Laporan Pelapor; Mendengar Jawaban Terlapor; Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:



1. LAPORAN PELAPOR

- 1.1. Bahwa Berdasarkan laporan Pelapor caleg dari partai PKS dimana pada tanggal 1 maret 2024 bertempat diantor KPU Kabupaten Empat Lawang, pada saat pembacaan D-Hasil Pleno di KPU Kabupaten Empat Lawang, setelah ditetapkan perolehan suara di tingkat kecamatan tersebut, pelapor menemukan dugaan pelanggaran manipulasi perolehan suara pada calon legislatif DPRD Provinsi, dapil sumsel 7 dari Partai Keadilan Sosial (PKS) Caleg atas nama Abdul Fikri S.Thi.m.Ag mengambil suara dari caleg dapil sumsel 7 dari partai keadilan sosial (PKS) atas nama Gunawan, S.T.,M.T kecurangan tersebut ditemukan oleh pelapor pada saat pembacaan D-Hasil Pleno tingkat Kabupaten.
- 1.2. Bahwa dimana pelapor menduga manipulasi perolehan suara calon legislatif atas nama Abdul Fikri S.Thi.m.Ag tersebut dilakukan oleh PPK Kecamatan Muara Pinang, PPK Kecamatan Lintang Kanan, PPK

Kecamatan Talang Padang dan PPK Kecamatan Pendopo, Pelapor meminta KPU Kabupaten Empat Lawang agar suara yang telah dipindahkan kepada caleg atas nama Abdul Fikri S.Thi.m.Ag . untuk dikembalikan ke caleg atas nama Gunawan, S.T.,M.T.

- 1.3. Bahwa dengan adanya dugaan tersebut pelapor meminta Bawaslu Kabupaten Empat Lawang untuk memperoses secara hukum kepada caleg atas nama Abdul Fikri S.Thi.m.Ag, dan seluruh ketua dan Anggota PPK Kecamatan Muara Pinang, PPK Kecamatan Lintang Kanan, PPK Kecamatan Talang padang dan PPK Kecamatan Pendopo.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

- 2.1. Bahwa untuk mendukung laporannya, pelapor telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P – 1	▪ 1 Rangkap Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD PROV Kecamatan Muara Pinang Meliputi 22 Desa;
P – 2	▪ 1 Rangkap Rekapitulasi Selisih kecamatan Muara Pinang Kecamatan Muara Pinang
P – 3	▪ 1 Rangkap Lampiran Model C.Hasil Salinan DPRD PROV Kecamatan Muara Pinang, Meliputi 13 Desa;
P - 4	▪ 1 Rangkap Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD PROV Kecamatan Lintang Kanan meliputi 16 Desa;
P – 5	▪ 1 Rangkap Lampiran Model C.Hasil Salinan DPRD PROV Kecamatan Lintang Kanan, Meliputi 16 Desa;
P – 6	▪ 1 Rangkap Model D. Hasil Kecamatan DPRD PROV Kecamatan Pendopo;
P - 7	▪ 1 Rangkap Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD PROV Kecamatan Pendopo, Meliputi 24 Desa;
P – 8	▪ 1 Rangkap Rekapitulasi Selisih kecamatan Pendopo Kecamatan Pendopo;
P – 9	▪ 1 Rangkap Lampiran Model C.Hasil Salinan DPRD PROV Kecamatan Pendopo Meliputi 13 Desa;
P – 10	▪ 1 Rangkap Model D. Hasil Kecamatan DPRD PROV Kecamatan Talang Padang;

Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/06.07/III/2024
Halaman 3 | 19



P – 11	▪ 1 Rangkap Rekapitulasi Selisih kecamatan Pendopo Kecamatan Talang Padang;
P – 12	▪ 1 Rangkap Lampiran Model C.Hasil Salinan DPRD PROV Kecamatan Talang Padang Meliputi 12 Desa;

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

3.1. Bahwa dalam sidang pemeriksaan yang telah dilaksanakan pada Kamis Tanggal 28 Maret 2024 dengan agenda pembuktian, pelapor menghadirkan 1 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

Saksi atas nama **EPAN SANDRI** yang merupakan saksi dari partai PKS di TPS 02 desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang memberikan keterangan sebagai berikut:

3.1.1. Bahwa saksi merupakan saksi dari Saudara Gunawan Caleg partai PKS pada saat di TPS 02 desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang;

3.1.2. Bahwa saksi Memberikan keterangan pada saat hari pemungutan suara di TPS pada saat tanggal 14 februari 2024 yang berlangsung secara serentak, saksi melakukan penghitungan suara dan setiap hasil suara yang telah ditanda tangani saksi pada saat selesai pengitungan suara, saudara saksi memberikan keterangan "Saya lalu mengambil foto ketika selesai perhitungan suara di TPS 2 Desa Muara Danau", kemudian pada saat pernghitungan berikutnya ada C.1 yang mengeluarkan jumlah yang berbeda dari 9 menjadi 69;

3.1.3. Bahwa saksi menerangkan atas pertanyaan majelis apakah saksi mengikuti penghitungan suara tersebut, disampaikan saksi mengikuti dari awal permulaan penghitungan dimulai dan sampai akhir penghitungan suara.? saksi menjawab iya, saya mengikuti proses penghitungan suara tersebut dari awal mulai sampai dengan selesai;





- 3.1.4.** Bahwa saksi menerangkan dari pertanyaan majelis pemeriksa, apakah kewenangan saksi pada saat penghitungan suara tersebut.? saksi menjawab saya sebagai saksi di TPS 2 desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang dengan di buktikan di hadapan majelis, saksi mengeluarkan tanda pengenal yang di kalungkan oleh sdr. Saksi;
- 3.1.5.** Bahwa saksi menerangkan atas pertanyaan majelis pemeriksa Seingat saksi kemarin untuk penghitungan suara DPRD Provinsi dilakukan pada pukul berapa, saksi menjawab seingat saya pada pukul 00:00 malam (jam 12 malam);
- 3.1.6.** Bahwa saksi menerangkan dari pertanyaan majelis pemeriksa apakah pada saat penghitungan suara berjalan sesuai tahapan, saksi menerangkan iya, pada saat penghitungan berjalan sesuai tahapan dan kondusif;
- 3.1.7.** Bahwa saksi menerangkan dari pertanyaan majelis pemeriksa Apakah saudara saksi tau oknum siapa yang melakukan memanipulasi penghitungan suara tersebut, saksi menjawab kalau dilihat dari hasil tersebut nomor 1 karena adanya suara yang awal 9 menjadi 69;
- 3.1.8.** Bahwa saksi menerangkan dari pertanyaan majelis pemeriksa, apakah saudara saksi pada saat penghitungan suara berada ditempat dan mengikuti jalannya penghitungan tersebut.? saudara saksi menjawab iya, saya mengikuti proses penghitungan suara tersebut, karena pada saat selesai penghitungan suara, dimana hasil yang masih ditempel dipapan tulis saya foto jadi hasil tersebut menurut saya akurat;
- 3.1.9.** Bahwa saksi menerangkan dari pertanyaan pelapor, apakah saudara saksi benar saksi partai, dan dari TPS berapa.? saksi menjawab bahwa benar saya saksi yang berdasarkan surat tugas ditugaskan sebagai saksi partai PKS di TPS 2 desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang;

3.1.10. Bahwa saksi menerangkan dari pertanyaan pelapor Apakah saudara saksi (anda) sampai selesai.? saksi menjawab Tidak saya di gantikan saksi luar, data itu di sampaikan juga pada saksi di saksi luar;

3.1.11. Bahwa saksi menerangkan dari pertanyaan pelapor Ada perubahan angka? Saksi menjawab ada di C.Hasli salinan yang saya foto di TPS dan yang di Gunawan;

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR I

Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 032/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Gunawan, S,T Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Keadilan Sejahtera, dengan ini Terlapor mengajukan jawaban sebagai berikut:

4.1. POKOK – POKOK LAPORAN

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pokok laporan pelapor menemukan dugaan pelanggaran manipulasi perolehan suara pada calon legislatif DPRD Provinsi, dapil sumsel 7 dari Partai Keadilan Sosial (PKS) Caleg atas nama Abdul Fikri S.Thi.m.Ag mengambil suara dari caleg dapil sumsel 7 dari Partai Keadilan Sosial (PKS) atas nama Gunawan, S.T.,M.T kecurangan tersebut ditemukan oleh pelapor pada saat pembacaan D-Hasil Pleno tingkat kota



4.2. EKSEPSI PELAPOR

4.2.1. Bahwa Bawaslu sudah Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Laporan Pelapor;

4.2.2. Bahwa mengenai konstruksi penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilu yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, yakni bukan saja terkait dengan lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi pada saat pemilu, akan tetapi juga terkait dengan batasan atau limitasi waktu penyelesaiannya dalam setiap tahapan termasuk dengan mempertimbangkan pelaksanaan atau tindak lanjut dari penyelesaian permasalahan hukum

yang terjadi tersebut, sehingga dapat mencapai Kepastian Hukum itu sendiri. Oleh karena itu dalam rangka untuk mencapai Kepastian Hukum, maka terhadap berbagai permasalahan hukum yang ditemukan atau dilaporkan dan dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum harus telah diselesaikan sebelum ditetapkan hasil pemilihan umum secara nasional atau rekapitulasi secara nasional;

4.2.3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024, untuk itu terhadap berbagai permasalahan hukum yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum sejak ditetapkan hasil pemilihan umum secara nasional tersebut, maka berbagai persoalan hukum tersebut mutlak dikategorikan menjadi perselisihan hasil pemilihan umum dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017 Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2), semuanya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

4.2.4. Bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas layak dan patusan Majelis Pemiriksa pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Empat Lawang untuk menyatakan laporan Pelapor tidak dapat diterima dikarenakan tahapan rekapitulasi pemilu sudah selesai dan Bawaslu tidak dapat lagi memutus perkara pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum;



4.3. LAPORAN PELAPOR SALAH SASARAN

4.3.1. Bahwa Terlapor mencermati uraian kejadian yang disampaikan oleh Pelapor kepada Bawaslu yang pada intinya mendalilkan perolehan suara Pelapor telah terlampaui oleh perolehan suara Terlapor, dan Pelapor mendalilkan perolehan suara Terlapor tersebut didapat dengan cara mengambil perolehan suara Pelapor. Dan Terlapor mencermati bahwa laporan dari Pelapor ini dikategorikan oleh Bawaslu sebagai Laporan Pelanggaran Administrasi, untuk itu perlu kiranya Terlapor menyampaikan bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 460 bahwa yang dimaksud dengan

Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah "*Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*". Dan Terlapor dalam penyelenggaraan pemilu hanya sebagai calon anggota legislatif dan juga tidak ditugaskan menjadi saksi dalam setiap tahapan pemilu untuk itu layak dan patut Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menghentikan pemeriksaan terhadap Terlapor dan menyatakan laporan pelapor tidak berdasar demi hukum;

4.3.2. Bahwa sebagai Terlapor dalam perkara dugaan pelanggaran ini perlu juga Terlapor sampaikan bahwa Terlapor statusnya adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau memindahkan perolehan suara calon anggota yang lain, untuk itu laporan dari Pelapor ini dapat dikategorikan salah sasaran. Semua uraian peristiwa yang disampaikan oleh Pelapor adalah tidak berdasar demi hukum dan cenderung mengarang bebas dan mengkhayal bebas. Bahwa yang dapat melakukan perubahan terhadap perolehan suara adalah penyelenggara pemilu dan itupun dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dihadapan saksi peserta pemilu dan dilaksanakan dalam tahapan rekapitulasi suara sesuai jenjangnya;

4.3.3. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas layak dan patut laporan dari Pelapor yang menuduh Terlapor melakukan Pelanggaran Administrasi dengan cara memindahkan atau mengambil perolehan suara Pelapor untuk dihentikan karena tidak berdasar demi hukum. Mohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang berkenan untuk menghentikan pemeriksaan laporan dari Pelapor khususnya yang menuduh Terlapor atas nama Abdul Fikri Yanto agar dihentikan karena tidak berdasar demi hukum.



4.4. LAPORAN PELAPOR TIDAK BERDASAR DEMI HUKUM

4.4.1. Bahwa berkaitan dengan uraian peristiwa yang disampaikan oleh Pelapor yaitu peristiwa yang bertempat di Kantor KPUD Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 1 Maret 2024 yang mana laporan dari Pelapor ini dikategorikan sebagai Laporan Pelanggaran Administrasi, untuk itu perlu Terlapor memberikan keterangan bahwa berdasarkan Keterangan dari Saksi Partai Keadilan Sejahtera pada saat rapat pleno rekapitulasi di KPUD Kabupaten Empat Lawang proses rekapitulasi tersebut sudah dilaksanakan sesuai ketentuan PKPU nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan hasil pencocokan data yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Empat Lawang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hal ini juga dikuatkan bahwa saksi dari Partai Keadilan Sejahtera telah menerima putusan rapat pleno tersebut dengan dibuktikan menandatangani hasil dari rekapitulasinya;

4.4.2. Bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi di KPUD Kabupaten Empat Lawang, rapat pleno tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terutama PKPU Nomor 5 tahun 2024. Atas dasar pertimbangan fakta hukum ini layak dan patut Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menyatakan bahwa laporan dari Pelapor tidak terbukti dan tidak berdasar demi hukum.



5. JAWABAN TERLAPOR III PPK KECAMATAN LINTANG KANAN

Dalam hal ini sebagai Terlapor dari **Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Lintang Kanan** dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 032/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Gunawan, S,T Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Keadilan Sejahtera, dengan ini Terlapor mengajukan jawaban sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa Terlapor dari Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Lintang Kanan hanya membacakan jawaban terlapor tanpa memberikan jawaban bentuk tertulis pada Sidang Administratif Disekretariat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang.
- 5.2. Bahwa Terlapor memperkenalkan diri nama saya Yogi Irawan anggota PPK Kecamatan Lintang Kanan sebelumnya meminta maaf dikarenakan pada sidang pertama tidak ikut hadir, karena kami pikir pada sidang pertama Ketua PPK Kecamatan Lintang Kanan yang hadir, tetapi pada saat bersamaan Ketua PPK Kecamatan lintang Kanan tidak ada ditempat (dipalembang), oleh karena itu untuk sidang pada hari ini saya diperintahkan untuk hadir dalam sidang administratif, jawaban kami terkait laporan yang disampaikan oleh pelapor,
- 5.3. Bahwa kami sudah menjalankan penghitungan suara sesuai dengan prosedur mulai dari KPPS, sampai ke PPK sampai ke KPU Kabupaten Empat Lawang, dalam tahapan ini semua saksi menerima dan semua saksi tidak ada yang keberatan termasuk partai PKS, jadi, Untuk laporan ini saya sebagai terlapor mungkin Tidak Menerima Karena Untuk Melaporkan Hasil Pemilu Itu Mungkin Wewenang dari MK, untuk itu selanjutnya mungkin kita akan sidang di MK bukan di Bawaslu, kalau di Bawaslu ini mungkin hanya Sidang Administratif;
- 5.4. Bahwa Terlapor menyampaikan bukti 1 rangkap dokumen sebagai berikut:
- 5.4.1. 1 rangkap model D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi sumatera selatan 7 hasil Pleno PPK Kecamatan Lintang Kanan;
- 5.4.2. 1 rangkap Berita Acara Model D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi Kecamatan Lintang Kanan;
- 5.4.3. Model C.Hasil salinan DPRD Provinsi Kecamatan Lintang Kanan Desa Muara Danau TPS 1, 2, 3, 4, dan TPS 5;
- 5.4.4. Foto dokumentasi pada saat pleno rapat terbuka rekapitulasi perolehan suara pemilihan umum tahun



2024 di tingkat kecamatan alintang kanan;

6. JAWABAN TERLAPOR IV PPK KECAMATAN TALANG PADANG

Dalam hal ini sebagai Terlapor dari Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Talang Padang Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor : 032/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Gunawan, S,T Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Keadilan Sejahtera, dengan ini Terlapor mengajukan jawaban sebagai berikut:

Terlapor Hanya Membacakan Jawaban Untuk Pokok Laporan Tanpa Menyampaikan Bukti Dalam hal ini sebagai Terlapor dari **Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Talang Padang** dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif;

6.1. Bahwa terlapor atas nama **Triansal Pindra** sebagai Ketua PPK Kecamatan Talang Padang menjelaskan “ data yang dipakai berdasarkan kami input hasil data C-Hasil dari tingkat TPS ke PPK dan diinput kesirekap website ke KPU itula yang kami input yang kami serahkan ke KPU Kabupaten maupun atau pun Panwascam, data semuanya sama, tidak dipermainkan, jika hasil yang kami dapat itu hasil dari bawah tidak kami Rubah atau “Reko-Reko” (Tebak-tebak) ataupun membuat mungkin ada kehilangan ataupun kekeliruan itu maklu, kita manusia biasa tidak bisa pungkiri “capek, royoh,(Lelah)” malam-malam ngantuk belum tidur jadi mungkin ada khilapan ataupun kesalahan’

6.2. Terlapor Hanya Membacakan Jawaban Untuk Pokok Laporan Tanpa Menyampaikan Bukti;

7. KESIMPULAN

Bahwa Pelapor dan terlapor telah masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada sidang Pemeriksa pada tanggal 28 Maret 2024.

Uraian pelapor dan terlapor yang telah disampaikan pada Agenda sidang Adminstratif tanggal 27 Maret meskipun tidak di



uraikan dalam putusan ini telah diketahui, dibaca, serta di pertimbangkan untuk memberikan keyakinan majelis pemeriksa.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM SIDAN PEMERIKSAAN.

8.1.1. Bahwa majelis pemeriksa telah melakukan pencermatan terhadap bukti-bukti dan Keterangan saksi yang disampaikan oleh pelapor :

8.1.2. Bahwa Majelis pemeriksa telah mencermati bukti-bukti yang disampaikan Pelapor (P-1 s.d P-12) Berupa copy C Hasil DPR Provinsi dan D. Hasil Kecamatan, DPR Provinsi, pada PPK kecamatan Muara Pinang, PPK Kecamatan Lintang Kanan, PPK Kecamatan Pendopo, PPK Kecamatan Talang Padang, yang diduga terdapat perbedaan hasil perolehan suara Partai PKS untuk Pemilu DPR Provinsi Sumatera Selatan 7 (tujuh) dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR Prov Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7
1	Kecamatan Muara Pinang: 1. Lampiran D.Hasil Kecamatan-DPR Prov 2. Lampiran Model C.Hasil DPRD PROV Partai PKS TPS 02 Kecamatan Muara Pinang,
2	Kecamatan Lintang Kanan: 1. Lampiran D.Hasil Kecamatan-DPR Prov 2. Lampiran Model C.Hasil DPRD PROV Partai PKS TPS 02 Kecamatan Lintang Kanan
3	Kecamatan Pendopo: 1. Lampiran D.Hasil Kecamatan-DPR Prov 2. Lampiran Model C.Hasil DPRD PROV Partai PKS TPS 02 Kecamatan Pendopo
4	Kecamatan Talang Padang: 1. Lampiran D.Hasil Kecamatan-DPR Prov 2. Lampiran Model C.Hasil DPRD PROV Partai PKS TPS 02 Kecamatan Talang Padang





- 8.1.3. Bahwa benar saksi merupakan saksi mandat dari Partai PKS nama **EPAN SANDRI** saudara saksi menerangkan dengan mengikuti Proses Pemungutan Suara di tingkat TPS 2 di desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan, saudara saksi juga membuat dokumentasi dengan cara mengambil foto dokumen hasil;
- 8.1.4. Bahwa saksi tidak menerangkan terkait kegiatan proses Pleno PPK Kecamatan Lintang Kanan sampai selesai;
- 8.1.5. Bahwa saksi menerangkan hanya menduga terjadi manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Terlapor I mengingat adanya selisi perolehan suara antara Pelapor dan Terlapor I;
- 8.1.6. Bahwa Pelapor tidak membantah terhadap keterangan terlapor III dan V pada saat sidang pemeriksaan dimana Terlapor III, dan V, menyampaikan tentang tata cara, prosedur atau mekanisme kegiatan pleno PPK Kecamatan sudah sesuai dan berjalan kondusif;
- 8.1.7. Bahwa sesuai dengan apa yang di terangkan saudara Terlapor **Abdul Fikri Yanto** yaitu pada saat rapat pleno rekapitulasi di KPUD Kabupaten Empat Lawang, rapat pleno tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PKPU Nomor 5 tahun 2024;
- 8.1.8. Bahwa terlapor atas nama **Triansal Pindra** sebagai Ketua PPK Kecamatan Talang Padang menjelaskan " data yang dipakai berdasarkan hasil data C-Hasil dari tingkat TPS ke PPK dan diinput ke si rekap website ke KPU yang kami input dan yang kami serahkan ke KPU Kabupaten Empat Lawang serta salinan yang di serahkan kepada Panwascam, akan tetapi Terlapor V tidak mengingkari adanya "membuat mungkin ada kehilangan ataupun kekeliruan itu maklum".
- 8.1.9. Bahwa Terlapor III saudara **Yogi Irawan** anggota

PPK Kecamatan Lintang Kanan, Menerangkan pada saat sidang pemeriksaan "kami sudah menjalankan penghitungan suara sesuai dengan prosedur mulai dari KPPS, diterima PPK Kecamatan sampai ke KPU Kabupaten Empat Lawang, dalam tahapan ini semua saksi menerima dan semua saksi tidak ada yang keberatan termasuk partai PKS" saksi menyampaikan bukti satu rangkap dokumen hasil Pleno PPK Kecamatan Lintang kanan yaitu D.Hasil DPR Prov dan C.Hasil sebagai bukti pendukung;

- 8.1.10. Bahwah Dalam hal adanya perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL dilakukan pembetulan pada sirekap hal ini dipertegas dalam Pasal 15 ayat 6 huruf h PKPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu yang menyebutkan "melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c"

8.2. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA



- 8.2.1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, majelis pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulis:
- 8.2.2. menimbang bahwa eksepsi yang disampaikan terlapor yang Menyatakan bawaslu tidak berwenang (**Absolute Competency**), pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (**Legal Standing**) laporan pelapor di nilai kabur (**Obsccur Libel**).
- 8.2.3. Menimbang bahwa salah satu tugas Bawaslu Kabupaten dapat memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilihan Umum hal tersebut dipertegas dalam Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181) menyebutkan "Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf (a) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu",

8.2.4. Menimbang selanjutnya dalam pasal 12 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum menyebutkan "Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional tetapi tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa, mengkaji, dan memutus terhadap Laporan tersebut"



4.1.1. Menimbang terhadap fakta ketidak sesuaian perolehan suara terlapor I dalam sidang pemeriksaan tidak membantah atau membuktikan sebaliknya;

4.1.2. Menimbang terhadap fakta ketidaksesuai terlapor III menyampaikan bantahan secara langsung pada sidang pemeriksaan pembuktian bahwa apa yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan aturan dan kegiatan pleno tingkat PPK Kecamatan berjalan dengan kondusif, Terlapor menyampaikan bukti Pendukung dokumen Copy D.Hasil dan C. Hasil yang pada tingkat PPK Kecamatan Lintang Kanan pada sidang

pemeriksaan;

- 4.1.3. Menimbang terhadap fakta Terlapor V terhadap ketidaksesuain perolehan suara yang di alami pelapor, Pelapor tidak membantah ataupun menyangga dalam sidang pemeriksaan, Terlapor menyampaikan secara langsung bantahan terhadap pokok pelaporan, menurut terlapor V apa yang dilakukan PPK Kecamatan Talang Padang telah sesuai dengan atauran yang berlaku, Terlapor tidak menyampaikan secara tertulis ataupun disertai bukti pendukung;
- 4.1.4. Menimbang bahwa fakta terlapor II, IV tidak hadir pada saat sidang pemeriksaan sehingga tidak ada pembuktian yang disampaikan kepada majelis pemeriksa;
- 4.1.5. Menimbang meskipun materi Laporan Pelapor menguraikan mengenai terjadinya peselisihan perolehan suara, namu demikian yang hendak di periksa oleh majelis bukanlah soal perselisian suara tersebut tapi menilai ada atau tidaknya Pelanggaran tata cara, Prosedur dan Mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara oleh Terlapor, sehingga majelis menilai, sehingga majelis perlu membuktikan pokok laporan.
- 4.1.6. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang di lakukan oleh Terlapor I,II,II,IV,V.
- 4.1.7. Menimbang sebagaimana pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan Pasal 460 UU Pemilu meliputi tata cara, Prosedur dan Mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggara Pemilu.
- 4.1.8. Menimbang setiap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan denga Administrasi pelaksanaan pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam



sebuah UU Pemilu, Peraturan KPU beserta produk Putusan hukum turunnya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur atau mekanisme yang tidak berkesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur Administrasi Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai Pelanggaran Adminitrasi Pemilu.

- 4.1.9.** Menimbang Pasal 91 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebut, *dalam terdapat keberatan selisi hasil rekapitulasi perhitungan suara di Provinsi yang di ajukan oleh saksi dan/atau Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU seketika melakukan pembetulan;*
- 4.1.10.** Menimbang ketentuan pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang menyebutkan, *Dalam hal terjadi peselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPR dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*”.
- 4.1.11.** Menimbang ketentuan Pasal 461 ayat (6) UU Pemilu yang menyebutkan” Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pemilu berupa:
- Berupa perbaikan Adminstrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - Teguran tertulis;*
 - Tidak diikuti pada tahapan tertentu Dalam Penyelenggara Pemilu; dan*
 - Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini*
- 4.1.12.** Menimbang bahwa setelah adanya penetapa hasil Pemilu secara nasional, setiap perselisihan mengenai perolehan suara hasil Pemilu diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini Mahkama Konstitusi Republik Indonesia, Sehingga dengan alasan hukum tersebut



Majelis tidak memberikan sanksi berupa perbaikan Administrasi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara. Namun demikian diperlukan sanksi Administrasi lain kepada terlapor II,III,IV,V atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan pelapor;
2. Bahwa Tindakan Terlapor II, III, IV, V sebagian tidak berupaya memberikan pembuktian didalam proses sidang pemeriksaan Administratif, sehingga dugaan pelanggaran pemilu terhadap perolehan suara Pelapor yang merupakan Pelanggaran Adminstratif Pemilu berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat (3) Peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
3. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi pemilu tidak dapat diterapkan sanksi perbaikan administrasi dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Putusan akan sulit dilaksanakan mengingat sudah melewati batas waktu penetapan hasil pemilu secara nasional; atau
 - b. Hasil pemilu secara nasional telah ditetapkan sehingga telah menjadi objek perselisihan hasil pemilu dimahkamah konstitusi republik indonesia.



Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan Terlapor I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

2. Menyatakan Terlapor II, III, IV, V terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; dan
3. Memberikan teguran kepada terlapor II, III, IV, V untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Empat Lawang oleh :

1) Rodi Karnain sebagai Ketua, **2) Ahmad Fatria Asasi**, **3) Hengki Gunawan**, dan masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin** tanggal **Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **Dua** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Bawaslu Kabupaten Empat Lawang

Ketua



Rodi Karnain

Anggota



Ahmad Fatria Arsasi, S.Pd.

Anggota

Hengki Gunawan, S.E

Sekretaris Pemeriksa,



Firmansyah Putra, S.E

Salinan putusan ini dibuat
sesuai aslinya
Empat Lawang, 2 April 2024


Firmansyah Putra, S.E
NIP. 199321720232110222

Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/06.07/III/2024
Halaman 19 | 19